



P U T U S A N

No. 263 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MASNURIPA SIREGAR pgl MASNURIPA;
Tempat lahir : Sungai Tolang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rambahan Baru I Kenagarian Tanjung
Betung, Kecamatan Rao Selatan,
Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2009 sampai dengan tanggal 3 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2009;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2009;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2009;
9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 670/2009/S.326.Tah/PP/2009/MA, tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2009;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 671/2009/S.326.Tah/PP/2009/MA, tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Februari 2010;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena didakwa :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa bersama-sama dengan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Pardamean Dalimunte pgl Dame (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira pukul 07.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Rumah Pondok di Kebun Bukit Muara Duit/Sicancang Kenagarian Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Sikaping, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Samsudin Dalimunte pgl Samsudin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari kedatangan Pardamean Dalimunte pgl Dame, korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin serta Johan Dalimunte pgl Johan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah Pondok Kebun Bukit Muara Duit/Sicancang Kenagarian Langsung Kadap, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman yang dihuni oleh Terdakwa

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya, di mana korban Samsudin Dalimunte pgl Samsudin naik ke atas rumah pondok tersebut dan meminta Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa dan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan (suami dari Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa) untuk pulang ke kampung dikarenakan di kampung ada adik korban yang masih kecil-kecil, lalu dijawab oleh Labuhan Dalimunte "iya akan pulang ke kampung tetapi makan terlebih dahulu" namun korban terus memaksa dan kemudian memukul Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl MASNURIPA dengan kayu sambil berkata "Melawan kamu", dikarenakan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN memukul Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl. MASNURIPA, sehingga LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN berusaha menghalangi perbuatan tersebut dengan cara memegang kedua kaki korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, akan tetapi LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN di pukul dengan kayu oleh korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, melihat kejadian tersebut PERDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME merasa tidak tega atas perlakuan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl SAMSUDIN terhadap kedua orang tuanya tersebut yakni Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl. MASNURIPA dan LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN, maka PERDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil sepotong kayu bakar yang telah terbelah yang terletak di tangga rumah pondok tersebut, kemudian oleh PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME kayu bakar tersebut dipegang dengan tangan kanan sambil naik ke dalam rumah pondok tersebut dan setelah dekat dengan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, kayu bakar tersebut PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME dipegang dengan kedua tangannya selanjutnya PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengangkat kedua tangannya mengayunkan dengan tenaga yang kuat ke arah bagian belakang kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN sehingga mengakibatkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian kayu bakar yang PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME genggam tersebut dilepaskan sehingga jatuh ke lantai, setelah korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN terjatuh lalu PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME menyuruh JOHAN DALIMUNTE Pgl. JOHAN mengambil rantai untuk mengikat kedua tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, sedangkan LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN sedang memegang kedua tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu juga dengan PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME, sedangkan Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl MASNURIPA memukul dengan mempergunakan kayu bakar yang telah PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME lepaskan sebelumnya di lantai, sebagian kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, dimana pada saat yang bersamaan datang saksi BENTENG PULUNGAN ke rumah pondok tersebut. Dan melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi BENTENG PULUNGAN berkata “ni tidak bisa lagi ku tolong kalian, penjara ini, aku mau pulang ke kampung melapor ke jorong”, kemudian BENTENG PULUNGAN pulang ke kampung, sedangkan PARDAMEAN DALIMUNTE pgl DAME mengikat tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN ke arah belakang badan korban dengan rantai anjing yang diambil JOHAN DALIMUNTE pgl. JOHAN, setelah terikat PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil tali nilon yang terletak di tiang rumah pondok untuk mengikat tangan dan kaki korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, namun PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME masih melihat korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN bergerak-gerak mencoba untuk melepaskan ikatan, kemudian PARDAMEAN DALIMUNTE pgl DAME mengambil ban dalam sepeda berwarna merah yang ada di dalam kamar rumah pondok untuk mengikat kedua tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN akan tetapi korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN masih tetap mengerak-gerakan badannya lalu PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME mengambil kain sarung yang ada didinding warna hijau motif kotak-kotak untuk diikatkan ke tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE Pgl. SAMSUDIN.

- Bahwa setelah terikat korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN tetap berusaha melepaskan tali ikatan di kedua tangan dan kakinya itu, melihat hal tersebut PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil sebilah parang bertangkai berwarna hijau yang terselip di dinding didalam kamar pondok, selanjutnya Terdakwa genggam dengan tangan kanannya dan mendekati korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN selanjutnya sebilah parang tersebut Terdakwa ayunkan dengan tenaga yang kuat dan diarahkan ke kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN secara berulang-ulang namun bagian parang yang dibacokkan adalah bagian lebar antara punggung dan mata parang, setelah parang tersebut dipukulkan oleh PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME kemudian parang tersebut diletakkan di lantai, kemudian PARDAMEAN DALIMUNTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pgl. DAME mengambil kembali sepotong kayu bakar yang terletak di lantai kemudian digenggam dengan kedua tangan PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME, selanjutnya diangkat sehingga kedua tangan PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME berada di samping kanan wajahnya dan kayu tersebut diayunkan dengan tenaga yang kuat ke arah bagian belakang kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl SAMSUDIN secara berulang-ulang dan pada saat itu JOHAN DALIMUNTE pgl. JOHAN berkata "Sudah itu bang" kemudian PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME tidak lagi memukulkan kayu bakar tersebut dan turun dari atas rumah pondok, sedangkan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN DALIMUNTE masih tergeletak tertelungkup dengan kaki lurus kepala menghadap ke arah utara kedua tangan dan kaki terikat dengan tali nilon, kain sarung, rantai pengikat anjing, ban dalam sepeda dan ikat pinggang, pada bagian kepala berlumuran darah, sementara di lantai, di dinding kamar rumah pondok terdapat bercak noda darah dan keadaan korban tidak bergerak (diam), dan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa Siregar duduk disamping Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Abdul Rahim Harahap pgl. Abdul dan saksi Gulmat Siregar pgl Gulmat, sedangkan Pardamean Dalimunte pgl Dame kemudian pergi dari tempat kejadian pulang ke kampung Rambahan, selanjutnya datang masyarakat bersama-sama dengan petugas Kepolisian di tempat kejadian, kemudian membuka ikatan di kedua tangan dan kaki korban untuk dibawa ke Rumah Sakit/Puskesmas bersama-sama dengan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa dan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan, dan juga mengumpulkan barang-barang yang ada hubungannya dengan kejadian tersebut guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa bersama-sama dengan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin mengalami luka yang sangat serius pada kepala, mata dan pipi akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor: 445/16/Ver/2009 tanggal 13 Februari 2009, yang ditanda tangani oleh dr. H. Edwin Rivai, dokter pemerintah pada Puskesmas Rao, yang antara lain menyebutkan:

Hasil pemeriksaan fisik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Luka sayat pada kepala samping kiri $\pm 15 \times 3 \times 5$ cm,
 $\pm 4 \times 3 \times 2$ cm, $\pm 3 \times 2 \times 3$ cm;
Luka sayat pada kepala bagian atas $\pm 5 \times 3 \times 4$ cm;
- Mata : Memar (Haematon) pada kedua mata;
- Hidung : Tidak dijumpai kelainan;
- Pipi : Luka sayat pada pipi kiri $\pm 3 \times 2 \times 5$ cm, $\pm 1 \times 1 \times 3$ cm;
Luka tusuk alis kiri $\pm 1,5 \times 3$, luka memar pada pipi
kiri $\pm 10 \times 6$ cm;
Patah pada tulang pipi kiri;
- Dahi : Tidak dijumpai kelainan;
- Telinga kiri dan kanan : Tidak dijumpai kelainan;
- Mulut : Tidak dijumpai kelainan;
- Leher : Tidak dijumpai kelainan;
- Dada : Tidak dijumpai kelainan;
- Perut : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan;
- Alat Kelamin : Tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan hasil Pemeriksaan:

Ditemui adanya luka memar pada pipi kiri dan pada tulang pipi akibat trauma benda tumpul, tetapi penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan, karena tidak dilakukan Autopsi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa bersama-sama dengan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Pardamean Dalimunte pgl Dame (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan penganiayaan berat, yang menjadikan kematian orangnya yaitu korban Samsudin Dalimunte pgl Samsudin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari kedatangan Pardamean Dalimunte pgl Dame, korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin serta Johan Dalimunte pgl Johan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kebun Bukit Muara Duit/Sicancang Kenagarian Langsung Kadap, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman yang dihuni oleh Terdakwa dan keluarganya, di mana korban Samsudin Dalimunte pgl Samsudin naik ke atas rumah pondok tersebut dan meminta Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa dan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan (suami dari Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa) untuk pulang ke kampung dikarenakan di kampung ada adik korban yang masih kecil-kecil, lalu dijawab oleh Labuhan Dalimunte "iya akan pulang ke kampung tetapi makan terlebih dahulu" namun korban terus memaksa dan kemudian memukul Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl MASNURIPA dengan kayu sambil berkata "Melawan kamu", dikarenakan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN memukul Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl. MASNURIPA, sehingga LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN berusaha menghalangi perbuatan tersebut dengan cara memegang kedua kaki korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, akan tetapi LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN di pukul dengan kayu oleh korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, melihat kejadian tersebut PERDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME merasa tidak tega atas perlakuan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl SAMSUDIN terhadap kedua orang tuanya tersebut yakni Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl. MASNURIPA dan LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN, maka PERDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil sepotong kayu bakar yang telah terbelah yang terletak di tangga rumah pondok tersebut, kemudian oleh PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME kayu bakar tersebut dipegang dengan tangan kanan sambil naik ke dalam rumah pondok tersebut dan setelah dekat dengan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, kayu bakar tersebut PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME dipegang dengan kedua tangannya selanjutnya PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengangkat kedua tangannya mengayunkan dengan tenaga yang kuat ke arah bagian belakang kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN sehingga mengakibatkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian kayu bakar yang PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME genggam tersebut dilepaskan sehingga jatuh ke lantai, setelah korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN terjatuh lalu PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME menyuruh JOHAN DALIMUNTE Pgl. JOHAN mengambil rantai untuk mengikat kedua tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, sedangkan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN sedang memegang kedua tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN begitu juga dengan PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME, sedangkan Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl MASNURIPA memukul dengan mempergunakan kayu bakar yang telah PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME lepaskan sebelumnya di lantai, ke bagian kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, dimana pada saat yang bersamaan datang saksi BENTENG PULUNGAN ke rumah pondok tersebut. Dan melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi BENTENG PULUNGAN berkata “ni tidak bisa lagi ku tolong kalian, penjara ini, aku mau pulang ke kampung melapor ke jorong”, kemudian BENTENG PULUNGAN pulang ke kampung, sedangkan PARDAMEAN DALIMUNTE pgl DAME mengikat tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN ke arah belakang badan korban dengan rantai anjing yang diambil JOHAN DALIMUNTE pgl. JOHAN, setelah terikat PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil tali nilon yang terletak di tiang rumah pondok untuk mengikat tangan dan kaki korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, namun PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME masih melihat korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN bergerak-gerak mencoba untuk melepaskan ikatan, kemudian PARDAMEAN DALIMUNTE pgl DAME mengambil ban dalam sepeda berwarna merah yang ada di dalam kamar rumah pondok untuk mengikat kedua tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN akan tetapi korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN masih tetap mengerak-gerakan badannya lalu PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME mengambil kain sarung yang ada didinding warna hijau motif kotak-kotak untuk diikatkan ke tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE Pgl. SAMSUDIN.

- Bahwa setelah terikat korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN tetap berusaha melepaskan tali ikatan di kedua tangan dan kakinya itu, melihat hal tersebut PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil sebilah parang bertangkai berwarna hijau yang terselip di dinding didalam kamar pondok, selanjutnya Terdakwa genggam dengan tangan kanannya dan mendekati korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN selanjutnya sebilah parang tersebut Terdakwa ayunkan dengan tenaga yang kuat dan diarahkan ke kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN secara berulang-ulang namun bagian parang yang dibacokkan adalah bagian lebar antara punggung dan mata parang, setelah parang

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010



tersebut dipukulkan oleh PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME kemudian parang tersebut diletakkan di lantai, kemudian PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil kembali sepotong kayu bakar yang terletak di lantai kemudian digenggam dengan kedua tangan PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME, selanjutnya diangkat sehingga kedua tangan PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME berada di samping kanan wajahnya dan kayu tersebut diayunkan dengan tenaga yang kuat ke arah bagian belakang kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl SAMSUDIN secara berulang-ulang dan pada saat itu JOHAN DALIMUNTE pgl. JOHAN berkata "Sudah itu bang" kemudian PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME tidak lagi memukulkan kayu bakar tersebut dan turun dari atas rumah pondok, sedangkan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN DALIMUNTE masih tergeletak tertelungkup dengan kaki lurus kepala menghadap ke arah utara kedua tangan dan kaki terikat dengan tali nilon, kain sarung, rantai pengikat anjing, ban dalam sepeda dan ikat pinggang, pada bagian kepala berlumuran darah, sementara di lantai, di dinding kamar rumah pondok terdapat bercak noda darah dan keadaan korban tidak bergerak (diam), dan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa Siregar duduk disamping Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Abdul Rahim Harahap pgl. Abdul dan saksi Gulmat Siregar pgl Gulmat, sedangkan Pardamean Dalimunte pgl Dame kemudian pergi dari tempat kejadian pulang ke kampung Rambahan, selanjutnya datang masyarakat bersama-sama dengan petugas Kepolisian di tempat kejadian, kemudian membuka ikatan di kedua tangan dan kaki korban untuk dibawa ke Rumah Sakit/Puskesmas bersama-sama dengan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa dan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan, dan juga mengumpulkan barang-barang yang ada hubungannya dengan kejadian tersebut guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa bersama-sama dengan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin mengalami luka yang sangat serius pada kepala, mata dan pipi akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor: 445/16/Ver/2009 tanggal 13 Februari 2009, yang ditanda tangani oleh dr. H. Edwin Rivai, dokter pemerintah pada Puskesmas Rao, yang antara lain menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala : Luka sayat pada kepala samping kiri $\pm 15 \times 3 \times 5$ cm,
 $\pm 4 \times 3 \times 2$ cm, $\pm 3 \times 2 \times 3$ cm;
Luka sayat pada kepala bagian atas $\pm 5 \times 3 \times 4$ cm;
- Mata : Memar (Haematom) pada kedua mata;
- Hidung : Tidak dijumpai kelainan;
- Pipi : Luka sayat pada pipi kiri $\pm 3 \times 2 \times 5$ cm, $\pm 1 \times 1 \times 3$ cm;
Luka tusuk alis kiri $\pm 1,5 \times 3$, luka memar pada pipi
kiri $\pm 10 \times 6$ cm;
Patah pada tulang pipi kiri;
- Dahi : Tidak dijumpai kelainan;
- Telinga kiri dan kanan : Tidak dijumpai kelainan;
- Mulut : Tidak dijumpai kelainan;
- Leher : Tidak dijumpai kelainan;
- Dada : Tidak dijumpai kelainan;
- Perut : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan;
- Alat Kelamin : Tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan hasil Pemeriksaan:

Ditemui adanya luka memar pada pipi kiri dan pada tulang pipi akibat trauma benda tumpul, tetapi penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan, karena tidak dilakukan Autopsi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 354 KUHP ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa bersama-sama dengan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Pardamean Dalimunte pgl Dame (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang yaitu korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari kedatangan Pardamean Dalimunte pgl Dame, korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin serta Johan Dalimunte pgl. Johan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kebun Bukit Muara Duit/Sicancang Kenagarian Langsung Kadap, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman yang dihuni oleh Terdakwa dan keluarganya, di mana korban Samsudin Dalimunte pgl Samsudin naik ke atas rumah pondok tersebut dan meminta Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa dan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan (suami dari Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa) untuk pulang ke kampung dikarenakan di kampung ada adik korban yang masih kecil-kecil, lalu dijawab oleh Labuhan Dalimunte "iya akan pulang ke kampung tetapi makan terlebih dahulu" namun korban terus memaksa dan kemudian memukul Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl MASNURIPA dengan kayu sambil berkata "Melawan kamu", dikarenakan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN memukul Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl. MASNURIPA, sehingga LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN berusaha menghalangi perbuatan tersebut dengan cara memegang kedua kaki korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, akan tetapi LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN di pukul dengan kayu oleh korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, melihat kejadian tersebut PERDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME merasa tidak tega atas perlakuan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl SAMSUDIN terhadap kedua orang tuanya tersebut yakni Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl. MASNURIPA dan LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN, maka PERDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil sepotong kayu bakar yang telah terbelah yang terletak di tangga rumah pondok tersebut, kemudian oleh PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME kayu bakar tersebut dipegang dengan tangan kanan sambil naik ke dalam rumah pondok tersebut dan setelah dekat dengan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, kayu bakar tersebut PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME dipegang dengan kedua tangannya selanjutnya PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengangkat kedua tangannya mengayunkan dengan tenaga yang kuat ke arah bagian belakang kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN sehingga mengakibatkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian kayu bakar yang PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME genggam tersebut dilepaskan sehingga jatuh ke lantai, setelah korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN terjatuh lalu PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME menyuruh JOHAN DALIMUNTE Pgl. JOHAN mengambil rantai untuk mengikat kedua tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, sedangkan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUHAN DALIMUNTE als TONGKU SALAM pgl LABUHAN sedang memegang kedua tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN begitu juga dengan PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME, sedangkan Terdakwa MASNURIPA SIREGAR pgl MASNURIPA memukul dengan mempergunakan kayu bakar yang telah PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME lepaskan sebelumnya di lantai, ke bagian kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, dimana pada saat yang bersamaan datang saksi BENTENG PULUNGAN ke rumah pondok tersebut. Dan melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi BENTENG PULUNGAN berkata “ni tidak bisa lagi ku tolong kalian, penjara ini, aku mau pulang ke kampung melapor ke jorong”, kemudian BENTENG PULUNGAN pulang ke kampung, sedangkan PARDAMEAN DALIMUNTE pgl DAME mengikat tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN ke arah belakang badan korban dengan rantai anjing yang diambil JOHAN DALIMUNTE pgl. JOHAN, setelah terikat PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil tali nilon yang terletak di tiang rumah pondok untuk mengikat tangan dan kaki korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN, namun PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME masih melihat korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN bergerak-gerak mencoba untuk melepaskan ikatan, kemudian PARDAMEAN DALIMUNTE pgl DAME mengambil ban dalam sepeda berwarna merah yang ada di dalam kamar rumah pondok untuk mengikat kedua tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN akan tetapi korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN masih tetap mengerak-gerakan badannya lalu PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME mengambil kain sarung yang ada di dinding warna hijau motif kotak-kotak untuk diikatkan ke tangan korban SAMSUDIN DALIMUNTE Pgl. SAMSUDIN.

- Bahwa setelah terikat korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN tetap berusaha melepaskan tali ikatan di kedua tangan dan kakinya itu, melihat hal tersebut PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil sebilah parang bertangkai berwarna hijau yang terselip di dinding di dalam kamar pondok, selanjutnya Terdakwa genggam dengan tangan kanannya dan mendekati korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN selanjutnya sebilah parang tersebut Terdakwa ayunkan dengan tenaga yang kuat dan diarahkan ke kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN secara berulang-ulang namun bagian parang yang dibacokkan adalah bagian lebar antara punggung dan mata parang, setelah parang

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010



tersebut dipukulkan oleh PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME kemudian parang tersebut diletakkan di lantai, kemudian PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME mengambil kembali sepotong kayu bakar yang tereletak di lantai kemudian digenggam dengan kedua tangan PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME, selanjutnya diangkat sehingga kedua tangan PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME berada di samping kanan wajahnya dan kayu tersebut diayunkan dengan tenaga yang kuat ke arah bagian belakang kepala korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl SAMSUDIN secara berulang-ulang dan pada saat itu JOHAN DALIMUNTE pgl. JOHAN berkata "Sudah itu bang" kemudian PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME tidak lagi memukulkan kayu bakar tersebut dan turun dari atas rumah pondok, sedangkan korban SAMSUDIN DALIMUNTE pgl. SAMSUDIN DALIMUNTE masih tergeletak tertelungkup dengan kaki lurus kepala menghadap ke arah utara kedua tangan dan kaki terikat dengan tali nilon, kain sarung, rantai pengikat anjing, ban dalam sepeda dan ikat pinggang, pada bagian kepala berlumuran darah, sementara di lantai, di dinding kamar rumah pondok terdapat bercak noda darah dan keadaan korban tidak bergerak (diam), dan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa Siregar duduk disamping Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Abdul Rahim Harahap pgl. Abdul dan saksi Gulmat Siregar pgl Gulmat, sedangkan Pardamean Dalimunte pgl Dame kemudian pergi dari tempat kejadian pulang ke kampung Rambahan, selanjutnya datang masyarakat bersama-sama dengan petugas Kepolisian di tempat kejadian, kemudian membuka ikatan di kedua tangan dan kaki korban untuk dibawa ke Rumah Sakit/Puskesmas bersama-sama dengan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa dan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan, dan juga mengumpulkan barang-barang yang ada hubungannya dengan kejadian tersebut guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa bersama-sama dengan Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin mengalami luka yang sangat serius pada kepala, mata dan pipi akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor: 445/16/Ver/2009 tanggal 13 Februari 2009, yang ditanda tangani oleh dr. H. Edwin Rivai, dokter pemerintah pada Puskesmas Rao, yang antara lain menyebutkan:

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010



Hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala : Luka sayat pada kepala samping kiri $\pm 15 \times 3 \times 5$ cm,
 $\pm 4 \times 3 \times 2$ cm, $\pm 3 \times 2 \times 3$ cm;
Luka sayat pada kepala bagian atas $\pm 5 \times 3 \times 4$ cm;
- Mata : Memar (Haematom) pada kedua mata;
- Hidung : Tidak dijumpai kelainan;
- Pipi : Luka sayat pada pipi kiri $\pm 3 \times 2 \times 5$ cm, $\pm 1 \times 1 \times 3$ cm;
Luka tusuk alis kiri $\pm 1,5 \times 3$, luka memar pada pipi
kiri $\pm 10 \times 6$ cm;
Patah pada tulang pipi kiri;
- Dahi : Tidak dijumpai kelainan;
- Telinga kiri dan kanan : Tidak dijumpai kelainan;
- Mulut : Tidak dijumpai kelainan;
- Leher : Tidak dijumpai kelainan;
- Dada : Tidak dijumpai kelainan;
- Perut : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan;
- Alat Kelamin : Tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan hasil Pemeriksaan:

Ditemui adanya luka memar pada pipi kiri dan pada tulang pipi akibat trauma benda tumpul, tetapi penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan, karena tidak dilakukan Autopsi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 25 Agustus 2009 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 2 (dua) utas tali nilon warna biru dongker, masing-masing panjang 2,20 M dan 1,64 M;
 - 1 (satu) buah ban dalam sepeda warna kemerah-merahan diameter 81 Cm;
 - 1 (satu) utas rantai pengikat anjing panjang 1,68 M;
 - sebilah parang bertangkai plastik warna hijau, panjang 45 Cm;
 - 2 (dua) potong kayu bakar jenis batang kopi yang telah dibelah, masing-masing : panjang 64 cm dan panjang 60 Cm;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau tua panjang 1 M ;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna biru motif kotak-kotak; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kemeja pendek warna biru motif kotak-kotak yang berlumuran darah;
- dikembalikan kepada saksi Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 37/Pid.B/2009/PN.LBS, tanggal 10 September 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Masnuripa Siregar pgl Masnuripa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) utas tali nilon warna biru dongker, masing-masing panjang 2,20 M dan 1,64 M;
- 1 (satu) buah ban dalam sepeda warna kemerah-merahan diameter 81 Cm;
- 1 (satu) utas rantai pengikat anjing panjang 1,68 M;
- sebilah parang bertangkai plastik warna hijau, panjang 45 Cm;
- 2 (dua) potong kayu bakar jenis batang kopi yang telah dibelah, masing-masing : panjang 64 Cm dan panjang 60 Cm;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau tua panjang 1 M;
- 1 (satu) helai kain sarung warna biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru motif kotak-kotak yang berlumuran darah;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Labuhan Dalimunte als Tongku Salam pgl Labuhan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 179/PID/2009/PT.PDG. tanggal 9 November 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 10 September 2009 Nomor : 37/Pid.B/2009/PN.LBS, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/XII/Akta Pid/2009/PN.LBS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2009 yang diajukan untuk dan atas nama Jaksa/Penuntut Umum juga sebagai Pemohon Kasasi, permohonan kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 28 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Desember 2009 dan 2 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 28 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut melanggar Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan huruf f KUHP dimana dalam putusannya Judex facti menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, dimana putusan dimaksud tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, sehingga sangat jelas semua pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan kesemuanya dalam hal yang meringankan Terdakwa, tidak satupun mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, antara lain sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

Bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang dalam putusan halama 37 alinea 4 dan halaman 38 alinea 2 menyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Masnuripa telah memukul kepala korban Samsudin berkali-kali dengan kayu bakar pada saat saksi Perdamean mengikat tangan korban, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setelah sebelumnya korban Samsudin memukul dirinya dan saksi Labuhan Dalimunte dengan kayu kopi sehingga mengakibatkan Terdakwa terluka di tangan dan merasa sakit dilengannya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada saat korban Samsudin yang sebelumnya telah memukul dirinya dan saksi Labuhan pada saat akan diikat oleh Pardamean masih berusaha untuk berontak dan melepaskan ikatannya sedangkan apabila korban berhasil melepaskan diri, korban Samsudin tentu akan melakukan perbuatan yang mengakibatkan akibat yang lebih fatal bagi Terdakwa dan saksi Labuhan maupun anak-anak Terdakwa yang lain yang masih kecil-kecil yang ada di tempat tersebut sedangkan orang dewasa lain yang ada di tempat tersebut yaitu saksi Labuhan Dalimunte sudah dalam keadaan pingsan mengingat juga kejadian sebelumnya pada hari Minggu dua hari sebelum

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dimana Terdakwa juga telah menjadi korban pemukulan oleh korban Samsudin sehingga mulut dan hidung Terdakwa berdarah dan keluar kotoran dan kencing pada saat bersamaan maka keadaan tersebut mendorong Terdakwa untuk berupaya melumpuhkan korban Samsudin agar tidak membahayakan dirinya dan anak-anaknya yang lain yang masih kecil-kecil.

Bahwa apabila niat Terdakwa adalah untuk menghilangkan nyawa korban Samsudin maka Terdakwa tidak akan menghentikan pukulannya sampai korban tidak bergerak lagi akan tetapi berdasarkan fakta pada saat Terdakwa menghentikan pukulannya pada saat korban masih bergerak dan bahkan korban masih dapat mengancam dengan kata-kata "Kalau kudapat akan kubunuh kalian" yang kemudian korban Samsudin dipukul kepalanya oleh Saksi Pardamean dengan menggunakan bagian sisi parang hingga korban berhenti bergerak-gerak dalam keadaan kepala berdarah-darah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meskipun telah memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kayu tidak cukup menunjukkan adanya niat dalam dirinya untuk membela untuk menghilangkan nyawa korban tetapi semata-mata oleh karena keinginan untuk membela diri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil yang ada di tempat tersebut agar korban dapat dilumpuhkan korban karena sebelumnya korban telah melakukan pemukulan kepadanya dan saksi Labuhan yang mengakibatkan Terdakwa luka-luka dan saksi Labuhan kemudian pingsan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat atas perbuatan Terdakwa terbukti adanya niat dalam diri Terdakwa untuk sengaja menghilangkan nyawa korban Samsudin karena perbuatan Terdakwa bukan lagi sekedar untuk membuat diri korban tidak berdaya tetapi adalah untuk menghilangkan nyawa korban Syamsudin Dalimunte pgl. Syamsudin, bukan lagi didasari keinginan untuk diri akibat keluarga Terdakwa yang telah disakiti oleh korban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah salah menafsirkan Unsur "Dengan sengaja" dalam Pasal 338

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut dimana unsur dengan sengaja tidak terbukti dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa meskipun telah memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kayu tidak cukup menunjukkan adanya niat dalam dirinya untuk membela untuk menghilangkan nyawa korban tetapi semata-mata oleh karena keinginan untuk membela diri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil yang ada di tempat tersebut agar korban dapat dilumpuhkan korban karena sebelumnya korban telah melakukan pemukulan kepadanya dan saksi Labuhan yang mengakibatkan Terdakwa luka-luka dan saksi Labuhan kemudian pingsan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup meskipun pertimbangan tersebut diambil dari pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING tersebut;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 11 Februari 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIM,SH.,MH.

Nip : 040.018.310.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 263 K/Pid/2010

